

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang merdeka adalah Negara yang berdaulat, artinya negara tersebut memiliki kekuasaan tertinggi di dalam wilayah kekuasaannya. Namun, kedaulatan suatu Negara tetap dibatasi oleh hukum internasional karena mengingat Negara merupakan subyek utama hukum internasional.¹ Negara sama dengan subyek hukum internasional lainnya seperti organisasi internasional ataupun individu yang mana memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum internasional. Konvensi Montevideo 1933 telah menetapkan syarat-syarat apa saja yang perlu dipenuhi oleh Negara sebagai subyek hukum internasional, yakni adanya penduduk tetap, wilayah yang pasti, Pemerintah dan kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional.²

Berkenaan dengan syarat negara untuk memiliki kemampuan mengadakan hubungan internasional, dalam hal membuka hubungan diplomatik maka Negara perlu mendapat pengakuan (*recognition*) terlebih dahulu dari Negara lain. Tanpa adanya pengakuan maka pembukaan hubungan dan perwakilan diplomatik maupun konsuler tidak dapat

¹ Sugeng Istanto, 2010. *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 44.

² Ibid, hlm. 29. Lihat Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.

dilaksanakan.³ Setiap Negara yang berdaulat dan telah diakui oleh hukum internasional memiliki hak keterwakilan (*ius legationis*). Namun, hal itu bukan berarti bahwa pembukaan hubungan diplomatik antar Negara dapat terjadi begitu saja. Pembukaan hubungan diplomatik antar Negara seperti pembukaan perwakilan diplomatik maupun konsuler tetaplah memerlukan kesepakatan bersama (*mutual consent*) sebagaimana dinyatakan secara tegas di dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan juga Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler.⁴ Perlunya kesepakatan bersama ini sebagai wujud penghormatan terhadap hak kedaulatan suatu Negara.

Oleh karena perlunya *mutual consent* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka kesadaran dari setiap Negara terhadap pentingnya suatu hubungan internasional sangatlah diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Piagam PBB. Salah satu dari tujuan tersebut yang berkaitan erat dengan pembukaan hubungan diplomatik yaitu “*to develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination, and...*”.⁵ Dengan demikian, maka sebagai anggota PBB sepatutnya mengusahakan tercapainya *mutual consent* dalam rangka pengembangan hubungan persahabatan antara Bangsa-bangsa sehingga nantinya akan dilanjutkan

³ Sumaryo Suryokusumo, 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid 1*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 8.

⁴ *Ibid*, hlm. 7. Lihat Pasal 2 Konvensi Wina 1961 dan Pasal 2 (1) Konvensi Wina 1963

⁵ Article 1 (2) United Nations Charter

dengan pembukaan Perwakilan Diplomatik secara timbal balik di antara Negara yang sepakat.

Begitu pula dengan Indonesia, Indonesia sebagai anggota PBB juga turut mendorong tercapainya tujuan di atas. Hal ini terbukti dengan telah banyaknya Perwakilan Diplomatik maupun Perwakilan Konsuler di berbagai Negara di dunia yang mana salah satu di antaranya yaitu Turki. Adapun fungsi dari Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki yakni untuk mewakili serta bertindak untuk kepentingan pemerintah Indonesia di Turki. Mereka merupakan jembatan penghubung antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Turki. Selain itu, mereka juga bertugas untuk melaporkan keadaan dan perkembangan yang terjadi di Turki termasuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan Indonesia dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di Turki.⁶

Akhir-akhir ini telah terjadi suatu pergolakan politik di Turki, tepatnya pada tanggal 15 Juli 2016 telah terjadi suatu upaya kudeta militer yang dimaksudkan untuk menjatuhkan pemerintahan Turki yang sedang berkuasa di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan sebagai Presiden Turki. Namun hanya dalam satu hari, kudeta militer tersebut berhasil digagalkan oleh pemerintah Turki. Pemerintah Turki pun langsung melakukan upaya-upaya yang perlu agar kudeta seperti ini tidak terjadi lagi. Upaya-upaya tersebut antara lain berupa penangkapan, penahanan

⁶ Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 69. Lihat Pasal 3 Konvensi Wina 1961

dan juga pemecatan terhadap semua pihak yang terlibat dalam upaya kudeta tersebut.

Hal ini ternyata berdampak terhadap kepentingan Indonesia karena pada tanggal 11 Agustus 2016 terjadi penangkapan terhadap dua mahasiswa Indonesia di kota Bursa, Turki. Mereka ditangkap serta ditahan karena diduga terlibat dengan gerakan Hizmet atau Fethullah Gulen yang mana dituduh sebagai pihak yang berada dibalik upaya kudeta militer tersebut.⁷ Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pada tanggal 25 Agustus 2016 akhirnya pihak otoritas Turki membebaskan kedua WNI tersebut karena mereka tidak terbukti terlibat dengan kelompok Hizmet.⁸ Namun besoknya yaitu pada tanggal 26 Agustus 2016, pemerintah Turki kembali menangkap seorang mahasiswa Indonesia. KBRI Ankara telah meminta kembali akses kekonsuleran tetapi untuk kasus tersebut belum diberikan akses kekonsuleran.⁹ Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh KBRI Ankara sejak mendapatkan informasi adanya penangkapan tersebut. Pada tanggal 8 September malam sekitar pukul 20.30 waktu Turki atau tanggal 9 September pukul 00.30 WIB, akhirnya mahasiswa tersebut dibebaskan oleh otoritas Turki dan sekarang berada dalam penampungan

⁷ Kompas, RI Desak Turki Buka Akses Kekonsuleran Dua Mahasiswa WNI Tersangkut Gulen, http://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/15292461/ri.desak.turki.buka.akses.kekonsuleran.dua.mahasiswa.wni.tersangkut.gulen?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=news&, diakses 3 September 2016

⁸ Kompas, Dua Mahasiswi yang Dituduh Terkait Gullen Sudah Berada di Rumah Dubes RI di Ankara, http://nasional.kompas.com/read/2016/08/26/13304811/dua.mahasiswi.yang.dituduh.terkait.gullen.sudah.berada.di.rumah.dubes.ri.di.ankara?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=news&, diakses 3 September 2016

⁹ Kompas, Retno: Satu Lagi Mahasiswa Indonesia Ditangkap di Turki, <http://internasional.kompas.com/read/2016/09/01/08130081/retno.satu.lagi.mahasiswa.indonesia.ditangkap.di.turki>, diakses 3 September 2016

sementara di wisma Duta Besar Republik Indonesia di Ankara bersama dengan sekitar 40 mahasiswa lainnya.¹⁰

Berdasarkan Pasal 3 Konvensi Wina 1961¹¹ yang menetapkan fungsi dari Perwakilan Diplomatik, maka pemerintah Indonesia haruslah melakukan upaya-upaya melalui Perwakilan Diplomatiknya di Turki untuk melindungi kepentingan Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di Turki dalam batas-batas yang diperbolehkan menurut hukum internasional. Melihat persoalan di atas, maka menarik serta penting bagi penulis untuk meneliti bagaimanakah pelaksanaan fungsi Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki khususnya fungsi Perwakilan Diplomatik sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 (b) Konvensi Wina 1961, yakni dalam rangka melindungi Warga Negara Indonesia yang ditangkap serta ditahan oleh pemerintah Turki. Penangkapan itu didasarkan pada dugaan keterlibatan Warga Negara Indonesia tersebut dengan kelompok yang berada dibalik upaya kudeta di Turki. Dengan demikian, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia yang Ditahan oleh Otoritas Turki”.

¹⁰ BBC Indonesia, Aparat Turki bebaskan lagi mahasiswa Indonesia, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160910_dunia_wni_turki_lagi, diakses 18 September 2016

¹¹ Lihat Pasal 3 Konvensi Wina 1961

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh Otoritas Turki?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penulisan ini maka tujuan penelitian yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh Otoritas Turki;
2. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum internasional sedangkan manfaat praktis ditujukan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dan Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri Indonesia yang mengurus permasalahan-permasalahan hubungan luar negeri.

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi perkembangan hukum khususnya di bidang hukum diplomatik sebagai salah satu cabang dari hukum internasional. Mengingat, bahwa semakin banyaknya keberadaan Warga Negara Pengirim di Negara Penerima maupun sebaliknya sebagai konsekuensi dari semakin meningkatnya kerjasama-kerjasama yang bersifat internasional maka perlindungan terhadap warga negara pengirim di negara penerima maupun sebaliknya merupakan hal yang sangat penting. Melihat kasus ini maka dapat dinilai bagaimana peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki dalam rangka melindungi Warga Negara Indonesia di Turki.
2. Manfaat praktis penelitian ini bagi Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lembaga Pendidikan serta masyarakat agar mengetahui peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas Turki serta mengevaluasi dan membuat tindakan penyelesaian terkait masalah peran Perwakilan Diplomatik Indonesia di Negara Penerima bila menyimpang dari apa yang seharusnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengetahuan penulis, penulisan hukum mengenai peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas

Turki belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Penulisan hukum ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penulisan hukum yang dibuat oleh peneliti lain. Adapun beberapa judul skripsi yang sejalan dengan penelitian saya ini, yaitu sebagai berikut:

1. SKRIPSI

a. Identitas Penulis :

NPM : 070509756

Nama Mahasiswa : Devi Dea Prastiwi

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hubungan Internasional

Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul Penulisan Hukum/ Skripsi :

Kewajiban Negara Penerima Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perwakilan Diplomatik Asing Kaitannya dengan Prinsip Externa Rationae Khususnya Dalam Kasus Indonesia Malaysia

c. Rumusan Masalah :

“Apakah Indonesia sebagai Negara Penerima telah melaksanakan kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik khususnya dalam kasus Indonesia-Malaysia menurut Konvensi Wina 1961?”

d. Hasil Penelitian :

Peran Indonesia sebagai negara penerima terhadap perwakilan misi diplomatik Malaysia sudah cukup baik dan dari pihak Indonesia

telah melakukan upaya-upaya yang cukup baik yaitu dengan memberikan penguatan terhadap pengamanan lokal dari dalam gedung Kedutaan sendiri, patroli berkala, dan penjagaan pada titik-titik tertentu. Namun, terjadinya kasus pelemparan gedung Kedutaan Besar Malaysia dengan kotoran yang dilakukan oleh demonstrans pada saat terjadi demonstrasi besar-besaran di depan gedung Kedutaan sebagai bentuk anarkhisme dari para demonstrans merupakan salah satu kelalaian dari petugas keamanan dalam hal ini dari Intelkam yang seharusnya membantu untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan anarkhis tetapi kurang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Terjadinya Kasus tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan diplomatik, khususnya prinsip *externa ratione* dimana negara penerima seharusnya memberikan perlindungan yang memadai bagi perwakilan diplomatik yang ada di negaranya. Indonesia sebagai negara penerima sudah melaksanakannya dengan cukup baik dan sesuai prosedur yang ada, namun sebagai akibat dari kurangnya sumber daya manusia dari pihak keamanan serta kurangnya kesigapan dari intelijen maka kejadian pelemparan tersebut dapat terjadi, sehingga dirasa kurang maksimal.

2. SKRIPSI

a. Identitas Penulis :

NPM : 100510394

Nama Mahasiswa : Jovita Agustien Saija

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul Penulisan Hukum/ Skripsi :

Penerapan Prinsip *Ex Gratia* Terhadap Kerugian yang Dialami Perwakilan Diplomatik Asing di Negara Penerima (Studi Kasus Perusakan Gedung Kedutaan RRC di Jakarta pasca Peristiwa G30S-PKI)

c. Rumusan Masalah :

“Bagaimanakah seharusnya pertanggungjawaban yang diberikan Negara Republik Indonesia berdasarkan prinsip *Ex Gratia* terhadap kerusakan yang dialami kedutaan besar Republik Rakyat Cina yang berada di Jakarta pasca pemutusan hubungan diplomatik setelah peristiwa G30S-PKI?”

d. Hasil Penelitian :

Indonesia sebagai negara penerima mempunyai tanggung jawab atas perlindungan setiap perwakilan asing yang ada di negaranya selain itu jika terjadi kerugian yang dialami perwakilan asing di negara penerima, maka harus ada penggantian kerugian

sesuai dengan prinsip *Ex Gratia* yang diatur dalam Konvensi Wina 1961. Indonesia seharusnya bertanggungjawab memberikan ganti kerugian yang sesuai atas kerusakan yang dialami Gedung Kedubes RRC di Jakarta yang disebabkan oleh orang Indonesia sendiri, yaitu massa dan kelompok-kelompok mahasiswa anti komunis yang didukung Angkatan Darat pasca peristiwa G30S-PKI. Bentuk pertanggungjawabannya dapat berupa pengembalian fungsi gedung perwakilan tersebut, mengganti mobil-mobil dan alat-alat kantor kedutaan yang dibakar.

Pada kenyataannya sampai sekarang tidak ada penggantian kerugian secara langsung yang diberikan oleh Indonesia. Alasan dari Pihak Indonesia adalah bahwa RRC dianggap telah campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia berkaitan dengan peristiwa G30S-PKI itu sendiri. Akan tetapi, pihak RRC membantah tuduhan tersebut. Kasus yang berkaitan dengan RRC pasca peristiwa G30S masih berjalan sampai sekarang, dan belum ditemukan penyelesaiannya oleh kedua belah pihak. Namun demikian, karena telah dibuka kembali hubungan diplomatik antara kedua negara ini, maka tetap disediakan gedung kedutaan besar RRC di jalan Mega Kuningan 2, Komplek Grand Kuningan, Jakarta untuk memfasilitasi para pejabat diplomatik RRC yang berkepentingan, tetapi penyediaan gedung tersebut bukan

berdasarkan prinsip *Ex Gratia*, karena belum ada penyelesaian secara resmi.

3. SKRIPSI

a. Identitas Penulis :

NPM : 060509392

Nama Mahasiswa : Sabrina Lolo Brigitda

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hubungan Internasional

Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul Penulisan Hukum/ Skripsi :

Penerapan Asas *Interna Rationae* dan *Externa Rationae* Dalam Hubungan Diplomatik Antar Negara Berdasarkan Konvensi Wina 1961

c. Rumusan Masalah :

“Bagaimanakah penerapan asas *Interna Rationae* dan *Externa Rationae* dalam Hubungan Diplomatik antar Negara apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Wina 1961?”

d. Hasil Penelitian :

Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Tahun 1961 mengatur secara umum tentang perlindungan Misi Diplomatik baik dalam wisma maupun kediaman duta pada Pasal 22 dan 20. Pada prakteknya Negara-negara sudah berusaha menerapkan sebagaimana mestinya bahkan ada beberapa hal yang

diatur secara spesifik dalam perjanjian bilateral antar Negara demi menunjang kelancaran fungsi misi diplomatik. Akan tetapi masih dijumpai beberapa kasus, salah satunya masalah kotak paket yang diduga berisi bakteri antraks yang memasuki lingkungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Australia.

Hal yang demikian menurut Konvensi Wina 1961 tidak boleh terjadi karena Negara Penerima harus memberikan perlindungan bagi perwakilan dari Negara Pengirim. Dalam hal terjadinya pelanggaran atau kelalaian tersebut di atas, maka Negara Penerima harus memberikan suatu pertanggungjawaban sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami oleh Negara Pengirim. Apabila Negara Penerima ternyata tidak bersedia mengakui kelalaian dan memberikan ganti kerugian maka masalah ini dapat diajukan ke Mahkamah Internasional (*Internasional Court of Justice*) untuk mendapatkan penyelesaian atas pelanggaran tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Peranan

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹²

¹² Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1051.

2. Perwakilan Diplomatik Indonesia'

Perwakilan Diplomatik Indonesia adalah:

“Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.”¹³

3. Turki

Turki merupakan suatu negara yang berdaulat sejak dideklarasikan pada tanggal 29 Oktober 1923 di Ankara, Ibu kota Turki dan sekarang pada tahun 2016 ini Pemerintahan Republik Turki sedang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan sebagai Presiden serta Ahmet Davutoglu sebagai Perdana Menteri.¹⁴

4. Perlindungan

Perlindungan adalah tempat berlindung dan juga hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.¹⁵

5. Warga Negara Indonesia

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Dalam Penjelasan atas Undang-Undang kewarganegaraan tersebut, yang dimaksud dengan “orang-orang bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi Warga

¹³ Pasal 1 Angka 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Turki>, diakses 10 September 2016

¹⁵ <http://kbbi.web.id/lindung>, diakses 15 September 2016

Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.¹⁶

6. Otoritas

Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya melakukan fungsinya.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Seperti yang dikemukakan oleh Sumitro, penelitian normatif yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹⁶ H. Bagir Manan . 2009. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006 Cetakan Pertama*. FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 60. Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan beserta Penjelasannya.

¹⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Penerbit Widya Karya, Semarang, hlm. 636.

¹⁸ Sumitro di dalam buku yang ditulis oleh Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 86.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara yuridis yang berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan, hukum internasional. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) *The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations*
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri;
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat yang dapat membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, skripsi, internet yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas Turki.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris
- 4) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu:

1) Studi Pustaka

Studi Pustaka, yaitu dengan mencari dan menemukan bahan hukum primer berupa kaidah hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, mencari dan menemukan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non-hukum, kemudian mengidentifikasikan data sekunder yang diperoleh mengenai peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas Turki.

2) Wawancara

Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber yang sudah ditentukan. Wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur tentang peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas Turki. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat terbuka yang berarti jawabannya belum disiapkan oleh peneliti.

4. Narasumber

- a. Hernawan Bagaskoro Abid, Pejabat Fungsional Diplomat Sub Direktorat 2 di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
- b. Johannes Richard Sapta Bharata sebagai Perwakilan Direktorat Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
- c. Dahlia Sihombing sebagai *Reference Assistant* dari *United Nations Information Centre*.

5. Lokasi penelitian

- a. Kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia yang beralamat di Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, 10110;

- b. *United Information Centre in Jakarta* yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia;
- c. Pusat Informasi Kompas yang beralamat di Jl. Palmerah Selatan 26-28 Jakarta.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelusuran terhadap kaidah hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian disajikan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi serta gambaran berkenaan dengan permasalahan penelitian yang penulis kaji.

7. Proses Berpikir

Proses berpikir merupakan langkah terakhir dalam penelitian ini, yaitu untuk menarik suatu kesimpulan. Proses berpikir dalam penulisan ini menggunakan analisis deduktif yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini serta berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini kaidah yang bersifat umum adalah kaidah hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri (Negara Penerima), ke hal-hal yang bersifat khusus yaitu peranan Perwakilan Diplomatik

Indonesia di Turki dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas Turki.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum yang berkaitan dengan peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas Turki.

BAB II PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi uraian mengenai pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas Turki. Penulis menjabarkan dalam 4 (empat) sub tema, yaitu (A). Tinjauan umum Perwakilan Diplomatik Indonesia; (B). Tinjauan umum Warga Negara Indonesia; (C). Kasus posisi Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas Turki; dan (D). Peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas Turki, yang terdiri dari upaya-upaya yang telah dilakukan dan tantangan yang dihadapi oleh Perwakilan Diplomatik

Indonesia di Turki dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas Turki.

BAB III PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti. Bagian ini juga memuat saran sebagai tindak lanjut dari temuan dalam penelitian. Saran diajukan demi peningkatan ilmu hukum baik dalam tataran teoritis maupun praktis terkait dengan peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia di Turki dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas Turki.